



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 19, angka 20 dan angka 21, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Walikota Kediri, dan perangkat daerah Pemerintah Kota Kediri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Kediri.
4. Barang Milik Daerah adalah Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Kediri yaitu semua barang, baik barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun barang tetap yang dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

5. Walikota adalah Walikota Kediri selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri selaku Pengelola Barang Milik Pemerintah Kota Kediri yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pembantu Pengelola adalah Pembantu Pengelola Barang Milik Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.
8. Pengguna adalah Pengguna Barang Milik Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna adalah Kuasa Pengguna barang milik Pemerintah Kota Kediri yaitu kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna yang berada dalam penguasaannya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri adalah selaku Pengguna Barang.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri selaku Kuasa Pengguna Barang.
12. Unit Pengelola Barang adalah Sekolah Dasar Negeri, Taman Kanak-Kanak Pembina, Sanggar Kegiatan Belajar dan Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu merupakan unit terkecil di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
15. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada Instansi Pemerintah, Lembaga Negara/Daerah dan antar Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dalam surat perjanjian dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
16. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
17. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
18. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Tanah Pertanian Bekas Aset Desa adalah Barang Milik Daerah berupa Tanah Pertanian milik Pemerintah Kota Kediri yang berasal dari bekas aset desa sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Surat Tanda Setor adalah surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran atas sewa tanah pertanian bekas aset desa.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Kerja melalui pengelola mengusulkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan atas Barang Milik Daerah yang akan disewakan dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk Panitia Penyewaan.
- (2) Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
- (4) Dihapus.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang memuat antara lain :
 - a. Hak, kewajiban dan sanksi;
 - b. Data tanah dan/atau bangunan yang disewakan;
 - c. Besaran uang sewa dan cara pembayaran sewa ;
 - d. Jangka waktu sewa-menyewa;
 - e. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - f. Ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan tanah dan/atau bangunan yang disewakan kepada Pihak Penyewa.
- (6) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan barang milik daerah ditanggung oleh Pihak Penyewa.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Penyewaan tanah pertanian bekas aset desa ditentukan dengan mekanisme lelang sewa.

- (2) Pengelola melalui pembantu pengelola menyampaikan kepada Lurah data validasi tanah pertanian bekas aset desa yang akan disewakan pada tahun berikutnya untuk diteliti di kelurahan setempat.
 - (3) Dalam hal terdapat obyek tanah pertanian bekas aset desa yang belum masuk dalam daftar obyek sewa dan/atau yang digunakan untuk peruntukan lain sehingga sudah tidak disewakan, maka Lurah dapat memasukan dan/atau mengeluarkan data tersebut dari daftar obyek sewa.
 - (4) Pengelola mengajukan usulan penyewaan kepada Walikota, disertai data obyek tanah dan/atau bangunan meliputi bukti hak, luas, lokasi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Walikota membentuk Panitia untuk meneliti usulan penyewaan dari Pengelola.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penelitian data tanah yang akan disewakan meliputi bukti hak, luas, lokasi, kondisi tanah;
 - b. mengumumkan pada masyarakat yang memuat waktu, tempat, persyaratan, harga dasar sewa;
 - c. melaksanakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa;
 - d. melaporkan pelaksanaan sewa kepada Walikota.
- (3) Penelitian data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. terhadap sebidang tanah dengan satu bukti hak dapat disewakan kepada lebih dari satu penyewa sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelurahan setempat dengan ketentuan satu penyewa tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - b. yang berhak menjadi penyewa dalam satu kartu keluarga adalah satu orang;
 - c. kondisi tanah didasarkan atas tingkat kesuburan, dengan klasifikasi tanah sawah atau tanah tegal, tanah produktif atau tidak produktif.

- (4) Berdasarkan hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan obyek dan besaran harga dasar sewa tanah pertanian bekas aset desa dalam Keputusan Walikota.
 - (5) Dalam penetapan besaran harga dasar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harga ketetapan sewa pada tahun sebelumnya dijadikan penetapan harga dasar pada tahun berjalan, apabila terjadi perubahan harga dasar sewa dari harga ketetapan pada tahun sebelumnya, maka Kelurahan dengan melibatkan petani yang tergabung dalam kelompok tani dan unsur lembaga kemasyarakatan kelurahan agar membuat pertimbangan harga dasar sewa secara tertulis untuk dijadikan pertimbangan harga dasar sewa.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Berdasarkan penetapan obyek dan besaran harga dasar sewa tanah pertanian bekas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Panitia melaksanakan proses lelang sewa dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. panitia mengumumkan pelaksanaan lelang sewa secara terbuka selama 7 (tujuh) hari kerja pada papan pengumuman kelurahan setempat, yang memuat obyek sewa dengan disertai harga dasar, luas dan lokasi;
 - b. lurah menindaklanjuti pengumuman pelaksanaan sewa dengan menyebarluaskan pengumuman tersebut kepada masyarakat;
 - c. selama jangka waktu pengumuman, calon penyewa langsung mendaftar di kelurahan setempat pada jam kerja dengan menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta mendapatkan undangan mengikuti acara penawaran sewa di kelurahan setempat;
 - d. pelaksanaan lelang sewa dan penetapan penyewa tanah pertanian bekas aset desa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa perjanjian sewa pada tahun sebelumnya berakhir;
 - e. peserta sewa diprioritaskan kepada warga setempat, petani yang tergabung dalam kelompok tani, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan setempat;

- f. pada saat acara penawaran sewa dibuka, calon penyewa yang telah mendaftar dapat melakukan penawaran dengan memasukan penawaran sewa melalui formulir dengan amplop tertutup dan memasukkannya di kotak tertutup pada kelurahan setempat (formulir dan amplop disediakan Panitia);
 - g. setelah pelaksanaan penawaran selesai, maka kotak dibuka pada hari itu juga di hadapan para penawar;
 - h. panitia membuka amplop dan melakukan pemeringkatan data penawaran yang ada pada formulir dan pada suatu papan yang dapat dilihat oleh semua penawar yang hadir;
 - i. pemenang sewa diberikan kepada penawar tertinggi dengan ketentuan apabila atas satu bidang tanah pertanian obyek sewa terdapat lebih dari satu penawaran tertinggi yang nilainya sama, maka dilakukan penawaran ulang diantara mereka, dan pemenang diberikan pada penawaran tertinggi;
 - j. penetapan pemenang sewa dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal sebidang obyek sewa sudah ada penawaran dari petani yang tergabung dalam kelompok tani, lembaga kemasyarakatan kelurahan dan warga kelurahan setempat, maka penawaran dari luar kelurahan setempat dinyatakan gugur.
 - (3) Maksimal luas lahan sewa untuk setiap penyewa dalam satu kartu keluarga seluas 2 (dua) hektar tanah pertanian bekas aset desa.
 - (4) Dalam hal ada penawar yang sudah ditetapkan menjadi pemenang sewa pada kelurahan lain seluas 2 (dua) hektar, maka penawar tersebut didiskualifikasi.
 - (5) Atas bidang tanah yang tidak terdapat penawaran sewa, maka menjadi kewenangan Panitia untuk mendapatkan penyewa, apabila tetap tidak ada penyewa, maka Panitia memberikan pertimbangan kepada Walikota terkait dengan pengelolaan tanah tersebut disertai dengan alasan.

6. Antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipi pasal baru yaitu Pasal 15A, Pasal 15 B dan Pasal 15 C yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15A

- (1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penetapan penyewa dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j, penyewa harus sudah melunasi pembayaran sewa dengan cara menyetor uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Atas pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa mendapatkan Surat Tanda Setor yang sudah mendapat pengesahan.
- (3) Dalam waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran tidak dilunasi, maka pemenang sewa tersebut dibatalkan dan penawar tertinggi kedua ditetapkan menjadi penyewa dan harus melunasi pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal penawar tertinggi kedua tidak bersedia untuk ditetapkan menjadi penyewa atau tidak sanggup melunasi pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka menjadi kewenangan Panitia untuk mendapatkan penyewa dan apabila tetap tidak ada penyewa maka Panitia memberikan pertimbangan kepada Walikota terkait dengan pengelolaan tanah tersebut disertai dengan alasan.
- (5) Pembatalan pemenang sewa dan pengalihan pemenang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

“Pasal 15B

- (1) Berdasarkan surat tanda setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2), dibuat surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola atau Pembantu Pengelola dengan Penyewa.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan sewa adalah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal obyek sewa ditanami tanaman tebu secara ponjo (tanam bibit), maka penyewa diberikan hak untuk menyewa 1 (satu) tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyewa wajib mengajukan izin pelaksanaan tanaman ponjo kepada Panitia;

- b. apabila izin diberikan, maka izin dicantumkan dalam surat perjanjian sewa menyewa;
- c. apabila dilakukan survey oleh Panitia ternyata penyewa tidak menanam tanaman tebu secara ponjo, maka hak menyewa pada tahun berikutnya dicabut;
- d. pada tahun kedua, penyewa wajib membayar harga sewa sebesar harga sewa tahun sebelumnya.

“Pasal 15C

- (1) Dalam hal perjanjian sewa menyewa berakhir, penyewa wajib mengosongkan tanah pertanian bekas aset desa yang telah disewa, kecuali ditanami tanaman tebu secara ponjo (tanam bibit).
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengambilalihan secara sepihak, jika penyewa tidak mengosongkan tanah pertanian bekas aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Agustus 2014

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundang di Kediri
pada tanggal 5 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

